



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 12 NOVEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 38 ayat (1) frasa "Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Supriyono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 12 November 2019, Pukul 13.06 – 13.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Yunita Ramadhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Supriyono

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Hari ini Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 67/PUU-XVII/2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: SUPRIYONO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir adalah Pemohon sendiri, Supriyono, terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ini Supriyono, ya? Tampaknya belum lama kita ketemu, sekarang ketemu lagi. Masih tetap dengan wajah yang sama, ya, masih ... rambutnya masih gondrong juga?

4. PEMOHON: SUPRIYONO

Masih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, rambutnya tambah panjang mungkin hari ini, ya? Baik, ini Pak Supriyono mengajukan kembali terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ya? Silakan, disampaikan pokok-pokok permohonannya.

6. PEMOHON: SUPRIYONO

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
Bismillahirrahmaanirrahiim. Perihal Permohonan Uji Materiil Pasal 38 ayat (1) frasa *Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi, dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bukti P-3 terhadap Bukti P-2.

Pendahuluan. Poin-poin Pendahuluan dianggap dibacakan. Secara garis besar, Pendahuluan merupakan ekspresi Pemohon dalam Permohonan PUU, yang dimana Pemohon berharap Mahkamah akan memberikan penjelasan yang nyata, jelas, dan rinci dalam setiap kerangka argumen yang dibangun berdasarkan bukti yang diuraikan oleh Pemohon sebagai bagian pengembangan diri agar Pemohon lebih cerdas. Dalam memahami norma pada setiap aturan yang berlaku karena hal tersebut mengikat secara langsung dalam kehidupan nyata bagi Pemohon maupun bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemohon ... Permohonan terdiri dari 4 bagian pokok. Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan atau Posita Pemohon, dan Petitum.

Kewenangan Mahkamah. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf A Undang-Undang MK.

Kedudukan Hukum Pemohon. Adalah perorangan warga negara Indonesia, terlampir Bukti P-1. Yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat, Bukti P-4 dan Bukti P-5, serta Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Bukti P-8. Yang memiliki perbedaan secara nyata, bukan sekadar asumsi dalam interpretasi pelaksanaan dalam undang-undang a quo, yaitu waktu kewajiban untuk Komisi Informasi dalam memulai upaya proses penyelesaian sengketa informasi, baik melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi. Yang dimana interpretasi pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) undang-undang a quo oleh Komisi Informasi Pusat ditafsirkan bahwa 14 hari kerja yang dimaksud adalah durasi waktu yang mengikat kepada waktu mediasi atau adjudikasi nonlitigasi, bukan kewajiban Komisi Informasi untuk memulai upaya penyelesaian sengketa informasi, Bukti P-6 dan Bukti P-7. Dan hal ini berlaku kepada seluruh Pemohon yang ada di Komisi Informasi Pusat, ada di Bukti P-14.

Sehingga Pemohon berpendapat, wajar apabila Komisi Informasi Pusat setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi, walaupun sudah melebihi 100 hari kerja atau bahkan 100.000 hari kerja sekalipun, baik yang sudah teregistrasi maupun yang belum teregistrasi, belum juga dimulai upaya penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi atau adjudikasi nonlitigasi. Interpretasi dalam pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) undang-undang a quo oleh Komisi Informasi Pusat berbanding terbalik dengan Komisi Informasi Jawa Barat yang dalam interpretasi pelaksanaan undang-undang a quo, yang dimana dapat memulai upaya penyelesaian sengketa informasi publik tidak melebihi 14 hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon, Bukti P-9.

Pasal 38 ayat (1) undang-undang a quo telah terbukti secara nyata bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum atas perkara a quo, yang dimana interpretasi pelaksanaannya berbeda-beda atau setidaknya berpotensi menimbulkan kekeliruan tafsir dan hal tersebut menimbulkan kerugian hak konstitusi Pemohon yang menghilangkan kepastian hukum yang dijamin di Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar dalam mendapatkan informasi yang dijamin di Pasal 28F Undang-Undang Dasar guna mengumpulkan bukti yang dijamin di Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang tentu saja hal tersebut mempersulit Pemohon dan masyarakat luas lainnya untuk mendapat informasi sebagai upaya terwujudnya hukum positif di negeri ini, yang dimana tergambar jelas dalam salah satu perkara pada uraian P-10.

Alasan atau Posita Pemohon. Pasal 38 ayat (1) undang-undang a quo yang telah terbukti secara nyata menghilangkan kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam menentukan waktu memulai upaya penyelesaian sengketa informasi publik, teraktualisasi dalam putusan-putusan Komisi Informasi Pusat yang memiliki durasi waktu untuk memulai kewajiban upaya penyelesaian sengketa informasi yang berbeda-beda, antara lain ada yang 12 bulan atau 365 hari, 16 bulan atau 485 hari, 22 bulan atau 670 hari, terlampir dalam Bukti P-11, P-12, P-13. Serta tidak ada kepastian hukum terkait waktu kapan dimulai upaya penyelesaian sengketa informasi untuk seluruh Pemohon di tahun 2019 ini, itu ada di Bukti P-14.

Hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum baru yang disebabkan adanya perlakuan ambang batas waktu untuk melaporkan dugaan maladministrasi yang hanya dapat dilaporkan dalam kurun waktu 2 tahun atau 24 bulan dari peristiwa, atau tindakan, atau keputusan yang dikeluhkan, Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, Bukti P-15.

Pembenaran tafsir Komisi Informasi Pusat pada undang-undang a quo, akan mempersulit Pemohon atau masyarakat luas lainnya dalam memahami suatu undang-undang yang berlaku, seperti interpretasi pelaksanaan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang MK yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi menentukan sidang pertama setelah permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja." Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang MK dapat saja dipelintir penafsirannya bahwa 14 hari kerja yang dimaksud adalah durasi waktu untuk meregistrasi suatu permohonan, bukan menentukan sidang pertama. Namun, MK dalam interpretasi pelaksanaannya bahwa penentuan sidang pertama tidak melebihi 14 hari kerja setelah permohonan teregistrasi. Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19.

Hal tersebut tentu saja sesuai komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan pelayanan publik sebagaimana MK dalam

maklumatnya. Bukti P-16. Hilangnya kepastian hukum pada undang-undang a quo juga berpotensi menghilangkan hak konstitusi Pemohon dalam mendapatkan informasi yang menjadi dasar kebutuhan Pemohon, serta jaminan mendapatkan bukti. Hal ini sama saja bentuk pembiaran negara dalam kewajibannya memberikan informasi yang tentunya berdasarkan fakta dan hal ini akan menciptakan asumsi liar di masyarakat dalam menyerap informasi karena informasi yang didapat sangat minim. Sehingga menurut pendapat Pemohon, maka suatu kewajaran apabila masyarakat juga dapat mengutarakan ekspresi kata *sontoloyo* atau *tikus sudah menguasai lumbung* karena akses informasi yang sedikit dan bahkan berbelit-belit dalam mendapatkannya. Bukti P-21 dan P-22.

Nah, justru hal tersebut keluar dari semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri, yaitu cepat, sederhana, murah. Maka untuk menjamin hak konstitusi Pemohon dan masyarakat luas lainnya, diperlukan penegasan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi atas undang-undang a quo.

Petitim. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Permohonan PUU dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 14 hari kerja adalah kewajiban Komisi Informasi harus mulai mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
3. Memerintahkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya.

Hormat saya, Pemohon, Supriyono, terima kasih.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih, Pak Supriyono.

Jadi, ini Pak Supriyono, mengajukan kembali, ya? Sudah dibaca putusan MK yang kemarin, ya?

8. PEMOHON: SUPRIYONO

Sudah.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Putusan Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 dengan secermat mungkin, ya?

Jadi, yang diajukan ini adalah Permohonan Pengujian untuk Pasal 38 ayat (1) saja? Yang terdahulu kan, dengan ayat (2)-nya.

10. PEMOHON: SUPRIYONO

Betul.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sekarang ayat (1) saja, begitu ya? Tidak dengan ayat (2)-nya, betul ya, begitu?

12. PEMOHON: SUPRIYONO

Betul.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ayat (2)-nya kenapa enggak jadi?

14. PEMOHON: SUPRIYONO

Nanti, itu nanti menyusul.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, menyusul lagi?

16. PEMOHON: SUPRIYONO

Ya.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, jadi ada.

18. PEMOHON: SUPRIYONO

Ada strategi lain.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ada strategi lain? Oh, kok pakai strategi lain, ini kenapa ceritanya?

20. PEMOHON: SUPRIYONO

Kita akan mencoba mempelajari beberapa putusan agar sifatnya tidak final gitu, Bu.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, jadi ada strategi untuk yang lainnya, begitu, ya?

22. PEMOHON: SUPRIYONO

Baik.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saudara nanti silakan siapkan alat tulisnya karena ini menjadi kewajiban dari Mahkamah sesuai dengan hukum acara di Undang-Undang MK bahwa Majelis Hakim akan memberikan nasihat untuk Perbaikan Permohonan ini.

Silakan dicermati nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, ya? Itu adalah hak dari Saudara, apakah nanti akan diikuti atau tidak, tetapi, ya, sebaiknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya?

Saya persilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ya, Pak Supriyono ini apa ... me ... memperbarui atau mengulang kembali Permohonan Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 yang waktu itu sudah diputus karena dinyatakan permohonannya tidak memenuhi sistematika. Ya, kemudian hari ini sepertinya sudah berusaha untuk didekatkan pada kehendak daripada sistematika yang dimaui oleh Mahkamah karena sudah memisahkan antara legal standing dengan posita.

Yang kemarin enggak ada posita, ya, saya masih ingat. Kemudian dipisah-pisah dengan sub-subbagian yang besar-besar, ini ... apa ini

maksudnya ini? Font hurufnya itu lho, A, B, C-nya ini kenapa mesti harus besar-besar? Ini apakah supaya Mahkamah tahu? Menunjukkan bahwa ini sekarang sudah dilakukan perubahan seperti kehendak dari Putusan Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 atau bagaimana?

25. PEMOHON: SUPRIYONO

Agar lebih jelas saja, Pak.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi kan harus ada ... apa namanya ... sinkronisasi dengan ... apa ... bentuk dan besaran huruf yang lainnya. Kalau itu merupakan sub-subbagian dari anu kan. Mungkin nanti bisa disesuaikan, Pak, kan ini juga ada etika, ada estetika, dan juga ada edukasi.

Nanti kalau Pak Supriyono akan membuat seperti ini, ini kan langsung di-publish di web, kan? Yang baca nanti masyarakat, "Wah, ternyata membuat permohonan dengan ... apa ... dengan style-style seperti ini ternyata diperbolehkan." Jadi, ya Mahkamah tidak dalam posisi untuk melarang, tapi alangkah baiknya kalau kemudian diselaraskan saja, supaya dilihat lebih ... ini, nama *Pak Supriyono* saja enggak sebesar Pendahuluan, itu, Pak. Nanti sesuaikan, Pak. Nanti, Pendahuluan disamakan dengan nama Bapak, itu berapa? Arial 14, ya? 14 apa 16, ini, Prof. Enny yang guru besar, ini biasanya hafal angka-angka tentang font-font huruf itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, Pak. Sesungguhnya apakah dulu di permohonan yang pertama, yang di pendahuluan juga ada apa tidak. Sesungguhnya Pendahuluan ini tidak perlu, Pak Supriyono cukup membentangkan 4 sistematika ... sub-sub sistematika besar, yaitu pertama, Kewenangan Mahkamah. Kedua, legal standing, kedudukan hukum. Ketiga, posita, atau dasar-dasar pengujian, atau alasan-alasan pengujian. Baru yang keempat, petitum.

Jadi, Pendahuluan itu kalau memang ini diperlukan secara substansi, bisa digabung dengan Alasan-Alasan Permohonan. Bisa diformulakan di sana. Karena sesungguhnya pendahuluan bukan bagian dari sistematika yang menjadi kewajiban bagi Para Pemohon ketika mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian ini sedikit, Saudara Supriyono, Pemohon. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, Bapak kan sebutkan bahwa A.4 ini sudah menyebutkan bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, *Mahkamah berwenang ... MK berwenang*, ya kan? Ini baiknya dijadikan sebagai penutup saja. Jadi, sebelum A.4 ini, *dalam hal ini*, ini dinaikkan. Oleh karena permohonan peng ... yang diajukan Pemohon adalah berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang KIP Pasal 38 ayat (1) yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan

Pasal 28F, maka dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo, gitu. Jadi, dinaikkan saja, kemudian baru ditutup dengan A4 itu.

Kemudian, Kedudukan Hukum (Legal Standing). Kedudukan Hukum Pemohon, perorangan warga negara. Ini nanti me-rever pasal ... Pasal 51 supaya dinaikkan dululah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, syarat-syarat untuk bisa mengajukan permohonan ke MK itu ada unsur-unsurnya yang harus terpenuhi dalam syarat kumulatif di Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Yang Bapak sudah sebutkan adalah warga negara Indonesia. Kemudian ... kemudian syarat adanya hak konstitusional yang dirugikan.

Bukan ... jadi yang pertama, warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, ada perlindungan atau hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi. Kemudian yang berikutnya, hak-hak tersebut kemudian dipandang kan, dilanggar karena berlakunya sebuah undang-undang dan itu yang menekankan adanya kerugian konstitusional. Kemudian yang berikutnya, kerugian tersebut bisa kemudian hilang kalau permohonannya dikabulkan atau setidaknya berpotensi untuk tidak menjadi dampak yang bisa merugikan Pemohon. Tapi persisnya nanti bisa di-rever Pasal 51 itu, Pak. Kalau yang lain, untuk ditambah-tambahkan, silakan saja.

Kemudian yang ketiga, saya sampaikan tentang stressing saya begini, Saudara Pemohon, alasan permohonan atau posita. Kalau Anda me-compare antara Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, Pak Priyono, coba diperhatikan. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, hukum acaranya, terutama frasa atau kata *setelah perkara diregister*, itu, bla, bla, bla. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi selalu konsisten. Padahal sama-sama menggunakan kata *setelah*. Tapi di Undang-Undang KIP itu juga setelah. Tapi pelaksanaannya, kenapa tidak sama dengan di Mahkamah Konstitusi? Bahkan di internal KIP sendiri, KIP, ya. Antara yang Bapak contohkan KIP Jawa Barat konsisten lho, tapi KIP Pusat malah tidak. Nah, kira-kira menurut Bapak apakah ini persoalannya ada pada norma atau pada pejabat yang melaksanakan, Pak?

Nanti, nanti, ini dicamkan saja, nanti. Di sini enggak ada dialog untuk merespons. Kalau nanti misalnya diberi kesempatan untuk menanggapi, boleh ditanggapi. Tapi kesempatan ini Hakim dulu yang bicara, ditulis saja.

Sekiranya Bapak memandang itu tidak penting, tidak usah dimuat di dalam perbaikan. Tapi kalau itu penting, coba itu direspons. Untuk memperkuat dalil-dalil Saudara karena Anda kan, sudah mengomparasikan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sama-sama menggunakan kata *setelah*. Tapi kenapa kok, dilaksanakan bisa konsisten seperti yang Bapak rasakan di dalam Permohonan Nomor 35, Permohonan Nomor 45?

Demikian juga di KIP sendiri kenapa di Jawa Barat bisa konsisten, di Pusat tidak? Kalau itu menurut Bapak yang ada persoalan adalah normanya, enggak masalah. Itu kan, kita berbeda pendapat boleh saja, tapi beri bangunan argumentasi bahwa Anda yakin bahwa ini karena adanya ketidakpastian hukum yang ada di norma ini, khususnya dalam kata *setelah* itu. Beri bangunan konstruksi, bangunan argumentasi yuridisnya, Pak Supriyono.

Tapi kalau kemudian Bapak juga sepakat atau firm bahwa ini adalah persoalannya adalah oh, ini pelaksanaannya berarti yang salah, misalnya. Bapak kan, bisa kemudian mempertimbangkan kembali bagaimana meramu Permohonan ini. Apakah kemudian, "Kuat, enggak, ya, argumentasi yang saya bawa ke MK itu?" Kan, gitu? Kalau Bapak firm, yakin, teruskan, dengan menambah penguatan-penguatan argumentasi yuridisnya.

Termasuk begini, Pak Supriyono, saya jadi teringat apa yang disampaikan Ibu Ketua tadi. Bapak dalam Permohonan ini kemudian meninggalkan ayat (2)-nya ya, ya? Ya? Karena ada strategi khusus yang ingin bapak terapkan. Khawatirnya begini. Kalau itu tidak disertakan misalnya, ada, tidak, korelasi hubungan yang kuat antara Pasal 1 dengan Pasal 2 ini? Kalau itu bisa dipisah, kemudian bisa jalan sendiri-sendiri kan, enggak ada masalah.

Tapi kalau itu ternyata saling berkorelasi bahwa satu dan lainnya saling melengkapi, nah, itu Bapak pertimbangkan. Meskipun argumentasi ini ... persoalan strategi, ini kan kewenangan Anda juga. Tapi Hakim sedikit memberikan masukan. Ada, tidak ini sesungguhnya saling bertitik taut antara pasal ... ayat (1) dengan ... tolong nanti di ... itu dipertimbangkan.

Kemudian, yang ada tadi kata-kata yang agak menurut saya agak kurang ... mungkin kurang pas, ya, Saudara Pemohon. Mana tadi ... yang ada kata *liar* tadi, lho, saya membaca tadi. Nah, ini C.2 sebagaimana poin C.1, "Begitu liarnya Komisi Informasi Pusat menentukan waktu." Nah, coba ini diganti dengan bahasa yang lebih ... mungkin lebih soft. Begitu ... apa ... luasnya pemaknaan KIP atau ... kok *liar* sepertinya tidak ada rujukan ... apa ... etikanya.

Itu saja mungkin dari saya. Kalau Petitemnya, saya lihat ... berarti ini, Pak, "Menyatakan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketentuan Informasi Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bla, bla, bla." Ini yang Bapak minta itu. Jadi, ditambahkan *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Petitemnya itu.

Mungkin itu saja. Nanti kalau ada tambahan lagi, saya bisa menambahkan, Ibu Ketua. Terima kasih.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, terima kasih, Ibu Ketua.

Saya dari segi formatnya juga ada mungkin ini, ya, yang mungkin saya sedikit sarankan. Karena menurut Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kita hanya menyarankan ini, ya. Anda yang memutuskan, apakah mengikuti saran apa tidak, nanti Saudara yang decision-nya.

Saya melihat dari sini, memang di dalam Pendahuluan ini membuat jadi agak me ... me ... apa namanya ... tidak langsung kepada tujuannya ini, malah ada kalimat yang mengganggu ini di 1.3, ya. Ini mungkin menurut Saudara ini di dalam perkara-perkara yang lain, tapi dibuat di sini perkara a quo.

Nah, saya juga bingung. Kalau saya menafsirkan itu perkara lain atau perkara sebelumnya, mungkin benar. Tapi kalau perkara a quo, ini malah ... malah tidak tepat. Nah, itu ... seperti itu contohnya.

Kemudian, 1.5 di sini ada kalimat bersayap juga, "Pejabat negara atau pejabat publik." Ini kan kalau memang tujuannya di mana Permohonan ini, lebih bagus ditujukan kepada pejabat publik yang dimaksud.

Nah, itu kira-kira. Sehingga Pendahuluan ini sebenarnya tidak terlalu penting. Hal yang saya sebutkan tadi itu bisa langsung dimasukkan dalam Posita nanti yang di bagian Alasan-Alasan Permohonan.

Nah kemudian, kalau di Kewenangan Mahkamah, ini sudah menyebut, "Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 24C," sudah benar, "Undang-Undang Mahkamah Konstitusi," sudah benar. Tapi, mungkin kalau mau dilengkapi, ini saran, bisa dimasukkan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok ... Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maupun Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Nah, itu sebagai saran, ya. Sedangkan dasar pengujian sudah jelas di sini, Pasal 24 ... Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F.

Nah kemudian, di Kedudukan Hukum. Saya juga menambahkan, di sini perlu diuraikan lagi lebih lanjut apabila memang ini ... ini saya lihat hanya sedikit saja. Tapi karena dibagi-bagi, B.2, B.3, B.3A lagi, jadi agak repot ini melihat dari apa yang dimaksud dengan dibagi-bagikan ini. Sehingga, Legal Standing-nya ini masih mungkin perlu penjelasan lebih lanjut.

Nah, di sini di B.3 ada kerugian Pemohon atas berlakunya undang-undang a quo, ya? Penjelasan Pasal 5 undang-undang ... Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini catatan saja, ya. Karena undang-undang ini sudah mengalami perubahan, ya, nanti di-juncto-kan sebagaimana diubah, ditambah dalam undang-undang nomor berapa, itu ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Demikian juga nanti dalam hal Kewenangan Mahkamah, ya. Kalau Anda menuruti saran bahwa akan dia ... dimasukkan juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu, haruslah ditulis nanti lengkap dengan undang-undang perubahannya.

Kemudian di sini di halaman 5, poin 2 ini, saya lihat ada kerancuan antala ... antara poin 2 ... kalimat di poin 2 dengan di bawahnya ini. Karena ini sepertinya tidak me ... tidak ada kesinambungannya. Kira-kira apa yang dimaksud, sehingga saya tidak mengerti. Karena Anda menguraikan di sini ada Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 034. Kemudian, ke bawah lagi, sehingga di sini kita hanya melihat bahwa ada beberapa permohonan yang Saudara ajukan, begitu, ya? Menan ... menunjukkan begitu maksudnya?

29. PEMOHON: SUPRIYONO

Izin menjawab, Yang Mulia?

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

31. PEMOHON: SUPRIYONO

Yang Nomor 034 itu belum teregistrasi.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh.

33. PEMOHON: SUPRIYONO

Yang Nomor 027 itu sudah teregistrasi.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah teregistrasi. Makanya ada nomor ini?

35. PEMOHON: SUPRIYONO

Ya, betul.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh.

37. PEMOHON: SUPRIYONO

Jadi, sebagai parameter tolok ukurnya itu.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, ada beberapa permohonan dengan tingkat proses yang tidak ... tidak, ya, yang tidak sama. Jelas itu. Karena mungkin ke ... apa namanya ... permohonannya itu ke instansi yang berbeda-beda?

39. PEMOHON: SUPRIYONO

Instansinya sama.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sama?

41. PEMOHON: SUPRIYONO

Sama.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ke KIP Pusat?

43. PEMOHON: SUPRIYONO

Betul.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh.

45. PEMOHON: SUPRIYONO

Jadi, ada dua, tapi Pemohon dalam hal ini ingin mendudukkan perkara. Kalau misalnya Pihak Terkait KIP menyatakan itu di ... tolok ukurnya dari yang belum teregistrasi, Pemohon memberikan tuangan argumentasinya, ada Nomor 34.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, oke.

47. PEMOHON: SUPRIYONO

Apabila potongannya (...)

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, sudah ... sudah dapat dimengerti. Sehingga ada bervariasi alasan-alasannya, apakah itu sejak diregistrasi atau sejak didaftarkan, itu yang menurut Saudara tidak ada kesamaan, ya? Baik.

Oke, kemudian, ada kata-kata *sandang* ini, saya ndak lu ... ndak tahu apa maksudnya ini, apakah perlu apa tidak ini, "Antara Supriyono untuk Drajat Mulia Pemohon." Apa kira-kira maksudnya? Kata *Derajat Mulia* ini?

49. PEMOHON: SUPRIYONO

Jadi, di dalam bukti, saya sebagai perwakilan Pemohon Informasi di Jawa Barat.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, *Drajat Mulia* apa ini?

51. PEMOHON: SUPRIYONO

Itu orang. Perorangan juga, warga negara. Nama ... nama orang.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namanya itu, ya?

53. PEMOHON: SUPRIYONO

Ya, nama orang.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya.

55. PEMOHON: SUPRIYONO

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

Ya, kemudian di Alasan-Alasan Permohonan. Saudara membandingkan dengan Undang-Undang Ombudsman, ya. Maladministrasi itu? Kalau itu, jelas bahwa permohonan itu di ... boleh di ... terakhir boleh diajukan tidak melewati dua tahun sejak dia mengetahui keputusan itu atau peristiwa itu. Nah, itu jadi beda, kan?

Ini kan Saudara mengalaskan setelah diajukan permohonan, maka 14 hari setelah itu harusnya sudah ada tindakan ataupun upaya-upaya untuk menyelesaikan permohonan. Kan begitu, ya? Sedangkan di Ombudsman ini, pasal berapa ini? Pasal 24 ayat (3) ini adalah mengenai kapan dia harus mengajukan me ... apa namanya ... mengajukan pengaduan. Kira-kira itu saya lihat apanya ... jadi, ada ... ada perbedaannya sedikit. Namun, apakah Saudara itu hanya me ... melihat daripada jangka waktu yang tidak ... tidak ... apa namanya ... penafsiran yang sama. Nah, itu ... itu mungkin ada relevansinya.

Kemudian, di Petitem. Nah, kalau saya baca Petitem tadi seperti ... memang ada dari formalitas ada ini, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat." Itu harus ada, ya.

Nah, di sini kalau saya lihat kontennya harus memulai ... sepertinya hanya me ... merujuk kepada norma yang aslinya. Harus memulai peng ... mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik, setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, walaupun dalam norma aslinya itu ada di situ disebut proses mediasi ataupun ajudikasi, ya.

Nah, tapi saya lihat tidak ... tidak mengubah kepada apa yang ... yang dimaksud dalam pasal aslinya, Pasal 38 ayat (1) itu. Tapi itu terserah, ya. Hanya saya melihat sementara seperti itu. Ya, jadi harus ada narasi yang mem ... apa namanya ... kalimat yang bisa langsung melihat ada penekanannya di mana, begitu, ya?

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi, Pak Supriyono sudah cukup banyak tadi nasihat-nasihat yang diberikan oleh Panel Hakim, ya. Intinya adalah satu, terkait dengan sistematika lagi.

Bahwa kalau yang terdahulu put ... dalam Permohonan yang terdahulu, itu kan sudah jelas Mahkamah menyatakan mengapa kabur, sudah bisa dipahami, ya? Itu menyangkut tidak jelasnya terkait dengan sistematika yang sudah baku dalam Permohonan Pengujian di MK.

Itu bukan berarti kemudian perlu memberikan fontasi yang gede-gede seperti itu, tidak perlu! Semuanya sama semua. Semuanya sama, fontasinya sebagaimana kelaziman yang berlaku, begitu, ya. Anda pakai yang lazim saja berlaku di situ.

Kemudian, ini kan memang yang Saudara mohonkan ini kan Pasal 38 ayat (1), ya? Pasal 38 ayat (1). Pasal 38 ayat (1) itu silakan kemudian Saudara renungkan itu, apakah kemudian pemahamannya itu tidak terkait dengan ayat (2), begitu, ya, silakan dipikirkan. Itu Saudara pikirkan sendiri, ya, walaupun Saudara punya strategi untuk bagaimana yang ayat (2), tapi Saudara pikirkan, apakah tidak berkaitan betul antara ayat (1) dan ayat (2). Kita ini kan kalau membaca sebuah norma kan, sebaiknya utuh komprehensif seperti itu, sehingga mudah kita memahaminya, ya kan? Karena bicara mengenai proses penyelesaian sengketa di ayat (1), itu kan ada di ayat (2), ya? Silakan, Saudara renungkan itu. Ya, tadi sudah disampaikan Yang Mulia, bagaimana kita memahami ayat (1) kalau kemudian ayat (2)-nya tidak kemudian nampak begitu. Nah, ini silakan Anda pikirkan sendiri, ya, soal itu.

Tetapi yang jelas, soal sistematika pendahuluannya tadi itu sudah dinyatakan ... apa ... sudah disampaikan oleh Yang Mulia, itu memang tidak lazim ada dan ekspresi Saudara, Anda kan ingin menyampaikan ekspresi di sini, ekspresi yang dituangkan dalam bentuk pendahuluan. Silakan, ekspresi itu Saudara narasikan di dalam argumentasi. Tidak kemudian Anda buat ... apa namanya ... dalam satu bab sendiri tentang Pendahuluan di situ.

Cukup tadi, ya, sistematikanya mulai dari menyangkut Kewenangan Mahkamah, tadi sudah dijelaskan. Sekali lagi, saya simpulkan di sini, itu sebetulnya ada di laman website-nya MK, jelas sekali, Anda bisa mulai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, silakan kalau mau menambahkan dengan undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundangan-undangan, termasuk yang sudah dilakukan perubahan untuk itu, ya. Sehingga klir sekali, ya, step by step-nya itu kelihatan sekali di situ, tinggal Anda kemudian tutup dengan bahwa Mahkamah berwenang untuk melakukan itu. Ini kan Saudara masih ada yang tadi jelaskan kebalik-kebalik.

Kemudian, tentang Kedudukan Hukum Pemohon. Ini tidak usah Saudara tambahkan dengan tambahan bawahnya lagi, ada hak dan

seterusnya itu, tidak perlu seperti itu. Cukup Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon. Begitu, ya? Itu kan jelas sekali.

Anda bisa baca itu nanti di dalam sekian banyak referensi putusan-putusan MK, ya, silakan digunakan sebagai referensi dan memang Anda sudah menguraikan, walaupun ini masih harus diperbaiki terkait dengan Kedudukan Hukum (legal standing) tadi, kiranya dapat dilihat juga selain Pasal 51 Undang-Undang MK ayat (1). Kemudian, penjelasannya juga itu lazim, ya, dipakai untuk menguraikan tentang hak konstitusional tersebut.

Kemudian, yurisprudensi itu berkaitan dengan putusan-putusan MK yang menjelaskan tentang syarat kerugian konstitusional itu. Ini kan, sudah ada itu, Saudara sudah lihat itu, di situ ada mengenai hak yang ... apa namanya ... hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, apakah betul kemudian hak tersebut dianggap telah dirugikan dengan berlakunya norma itu, itu kan Anda tinggal kutip saja itu dari yurisprudensi itu, ya, dan itu bisa Anda lihat dalam sekian banyak ... apa namanya ... ya, yang ada di laman website-nya ...anulah ... MK, ya.

Kemudian, apakah kemudian kerugiannya itu sifatnya Anda spesifik, atau aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial Anda uraikan seperti itu, ya. Kemudian, apakah ada hubungan klausalnya.

Jadi, yang Anda sudah tulis ini dirapikan lagi, ya, kemudian Anda tambahkan dengan narasi-narasi yang umumnya terkait dengan bagaimana permohonan pengujian di MK, ya. Termasuk seandainya misalnya ... apa ... kalau kita misalnya dikabulkan, apakah kemudian kerugian itu tidak ada lagi atau tidak terjadi lagi. Itu Anda sampaikan seperti itu. Jadi, sebenarnya tinggal dimasukkan tek, tek, tek, itu, ya. Jadi, tik-tok, ya, seperti itu nanti keluaranya, baru Anda kemudian menjelaskan itu bisa Anda kemudian menyimpulkan, apakah ada atau tidak Kedudukan Hukum dari Pemohon. Itu kan biasanya Anda pasti akan mengatakan punya Kedudukan Hukum di situ berdasarkan uraian yang telah disebutkan tadi, ya.

Ya, kemudian untuk yang posita ini, Anda kan, sudah memberikan judul sekarang posita. Kalau dulu kan, memang Anda semuanya Anda sebut dengan Kedudukan Hukum semua, ya, tidak menjelaskan mana kemudian positanya di situ, tidak perlu huruf besar juga terkait dengan posita. Nah, uraian-uraian ini Anda juga gunakan diksi yang santunlah, enggak usah pakai kata-kata *liar*, berkali-kali Anda sebutkan kata-kata *liar*, ya, cukup dengan diksi yang lain yang kira-kira yang bisa mewakili maksud dari kata *liar* itu tadi, ya, silakan Anda pilih sendiri.

Kemudian, terkait dengan Petitum, juga tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan. Ini Anda gunakan juga sebagai contoh-contoh referensi yang ada, ya, ini harus Anda masukkan terkait dengan klausul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi kan sebelumnya Anda

harus sebutkan juga bagaimana kemudian undang ... pasal yang dimaksud bunyinya. Sehingga perlu dimaknai seperti apa, ya. Ini bisa Anda lihat, sekali lagi, memang ini agak lengkap kami menyampaikannya. Supaya klir apa yang Saudara sebetulnya harus diperbaiki di situ, ya. Begitu, ya, Pemohon, ya? Jelas semua, ya?

58. PEMOHON: SUPRIYONO

Baik, jelas.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah, ada yang mau disampaikan lagi?

60. PEMOHON: SUPRIYONO

Cukup.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah cukup?

62. PEMOHON: SUPRIYONO

Cukup.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Karena Saudara merasa sudah cukup, maka perbaikan permohonan ini diberi tenggang waktunya, ya, Anda bisa serahkan perbaikan permohonan nanti, paling lama adalah pada hari Senin, 25 November 2019, pukul 13.00 WIB (jam 1 siang). Saya ulangi lagi, penyerahan perbaikan permohonan ini adalah Senin, 25 November 2019, pukul 13.00 WIB atau (jam 1 siang). Tetapi kalau Saudara ingin menyerahkan lebih awal, silakan. Seandainya Saudara tidak menyerahkan perbaikan, maka Permohonan ini yang kemudian akan kami nilai, seperti itu, ya. Jadi, sekali lagi, sudah jelas batas waktu penyerahan perbaikan permohonan, ya.

Sudah jelas semua? Ada lagi yang mau disampaikan?

64. PEMOHON: SUPRIYONO

Cukup, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup? Baik.
Kalau begitu, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB

Jakarta, 12 November 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001